

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Kesadaran Wajib Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Sebelum mendefinisikan pengertian kesadaran wajib pajak maka penulis perlu mengurai terlebih dahulu pengertian perkata, yaitu menurut beberapa ahli diantaranya:

Menurut Manik Asri dalam Muliari (2012) menyatakan bahwa:

“Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya”

Sedangkan menurut Thomas Sumarsan (2017:9) menyatakan bahwa:

“Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:53) menyatakan bahwa:

“Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP)”

Lalu menurut Diana Sari (2016:178) menyatakan bahwa Wajib pajak adalah pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangpundangan perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Kesadaran wajib pajak adalah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

### **2.1.1.2 Manfaat Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Ramdani dkk (2020) manfaat dari kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah atau baik dan buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh wajib pajak Semakin tingginya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak maka akan membuat pola pikir tentang pentingnya pelaporan perpajakan sehingga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Manfaat yang dirasakan dari membayar pajak akan dirasakan oleh wajib pajak secara menyeluruh untuk kemakmuran masyarakat sehingga wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung dari pembayaran pajak yang dilakukannya”

Kesadaran wajib pajak menuntut adanya kerjasama untuk peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta menyadari kewajibannya untuk membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi Semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam

membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak.

### **2.1.1.3 Kelebihan Atas Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Atika (2020: 62) menyatakan kelebihan atas kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Merasa untung apabila membayar pajak, Wajib pajak merasakan keuntungan dalam membayar pajak dimana dengan pajak yang dibayarkan wajib pajak nantinya akan mendapatkan manfaat baik untuk kepentingan pribadi maupun bersama.
- 2) Merasa membayar pajak harus mendapat pujian, Wajib pajak merasa membayar pajak merupakan sikap yang baik untuk wajib pajak. hal ini ditunjukkan dengan adanya pujian akan patuhnya wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
- 3) Merasa bila tidak membayar pajak berisiko ketahuan oleh instansi/kantor pajak. Wajib pajak memiliki sikap sadar akan resiko jika tidak membayarkan pajaknya serta mengetahui sanksi yang didapatkan jika ketahuan tidak membayar pajak oleh instansi/kantor pajak.
- 4) Membandingkan risiko kerugian tidak membayar pajak dengan keuntungan membayar pajak Sikap yang ditunjukkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu selalu membandingkan keuntungan jika pajak dibayarkan serta kerugian jika pajak dibayarkan.

Berdasarkan penjelasan diatas perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

#### **2.1.1.4 Kekurangan Atas Kewajiban Wajib Pajak**

Menurut Preta (2018:100) ada dua potensi masalah yang menjadi kelemahan dalam kekurangan atas wajib pajak, yaitu:

- 1) Menetapkan standar yang terlalu tinggi.
- 2) Membuat Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kelemahan kesadaran wajib pajak, yaitu: menetapkan standar yang terlalu tinggi/rendah, membuat kelonggaran dalam membayar pajak.

#### **2.1.1.5 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Untuk mengukur kesadaran wajib pajak yang dikemukakan oleh Rizki Amalia, Topowijono dan Dwiatmanto (2016) Indikator yang dapat digunakan yaitu:

- 1) Kegunaan pajak
- 2) Ketepatan pembayaran pajak
- 3) Pengisian formulir pajak

- 4) Sanksi pembayaran pajak
- 5) Fungsi pajak
- 6) Prosedur pembayaran pajak

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh kesadaran wajib pajak yang dikemukakan (Manik Asri 2009 dan Muliari Setiawan 2010):

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Astana dan Merkusiwati (2017) yaitu:

“Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak”

Berdasarkan indikator diatas, maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian yaitu mengetahui undang-undang dan ketentuan wajib pajak, memahami kewajiban wajib pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mau membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan.

#### **2.1.1.6 Fungsi Kesadarawan Wajib Pajak**

Ada dua fungsi kesadarawan wajib pajak menurut Harjo (2020), yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

## 2) Fungsi Mengatur (*Reguler-end*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah dikenakan pajak yang tinggi untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### **2.1.2 Sosialisasi Perpajakan**

#### **2.1.2.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Menurut (Primastiwi, 2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memeberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi.

Menurut (Rohmawati dan Rasmini, 2012) pengertian Sosialisasi Perpajakan sebagai berikut:

“Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya Kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian lain menurut menurut Basalamah (2004:196) sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Hal yang sama diungkapkan oleh Menurut Gunadi (2007:10) sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa bahwa sosialisasi perpajakan baik langsung maupun tidak langsung sudah dikelola dengan baik. Terbukti dengan memberikan dampak positif pada meningkatnya jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dan berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Artinya bahwa sosialisasi perpajakan yang telah dikelola dengan baik, dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dan peningkatan tersebut bisa dimaksimalkan realisasi penerimaan pajak.

#### **2.1.2.2 Indikator Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013) menyatakan bahwa:

- 1) Penyuluhan, bentuk sosialisasi oleh DJP melalui media elektronik dan media lainnya, serta penyuluhan langsung ke tempat yang dianggap potensial dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.
- 2) Diskusi dengan wajib pajak, yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.

- 3) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas yang bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.
- 4) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak.
- 5) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak mengenai perpajakan.
- 6) Pemasangan billboard, yang berisi pesan singkat, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.
- 7) Web site Ditjen pajak, media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan up to date.
- 8) Rizki Amalia, Topowijono, dan Dwiatmanto (2016) indikator sosialisasi perpajakan yaitu Sosialisasi tentang pajak dan Sosialisasi tentang pengaruh sosialisasi pajak.

### **2.1.3 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)**

#### **2.1.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban.

Kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan secara umum telah diatur di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan tepatnya pada pasal 3 yaitu:

“Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak”.

Kewajiban membayar dan melaporkan SPT Tahunan merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh seorang wajib pajak setiap tahunnya. SPT Tahunan merupakan pelaporan pajak atas penghasilan yang telah diperoleh wajib pajak dalam satu tahun yang jika tidak melaporkan SPT Tahunan dapat mengakibatkan wajib pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bahkan denda jika kurang bayar.

#### **2.1.3.2 Pengisian dan Penyampaian SPT**

Setiap wajib pajak wajib untuk mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah yang sudah diizinkan.

#### **2.1.3.3 Ketentuan Tentang Pengisian SPT**

SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh WP harus dilampiri dengan surat kuasa. Khusus untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/ direksi.

#### **2.1.3.4 Fungsi SPT**

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, SPT mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) **Wajib Pajak PPh**

Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tentang perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pembayaran atas pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan lain dalam satu tahun atau bagian tahun pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
- c) Harta dan kewajiban.
- d) Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi ataupun badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan.

2) **Pengusaha Kena Pajak**

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah

ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

### **2.1.3.5 Prosedur Penyelesaian SPT**

Prosedur penyelesaian SPT menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 diantaranya adalah:

- 1) Wajib pajak harus mengambil sendiri blanko SPT pada Kantor pelayanan pajak setempat dengan menunjukkan NPWP.
- 2) SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar akan mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar dan akan mendapatkan sanksi perpajakan.
- 3) SPT akan diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti serta tanggal pengiriman.
- 4) Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
  - a) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan yaitu pelaporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-

keterangan lain yang akan diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan yang kena pajak.

- b) Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak pengeluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- c) Wajib pajak yang telah menggunakan norma perhitungan yaitu perhitungan dengan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak bersangkutan.

Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak yang dikutip oleh Moh. Zain (2004) dalam Siti Kurnia Rahayu (2017: 38) adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, - membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

#### **2.1.3.6 Proses Penyampaian SPT**

Menurut peraturan yang diterbitkan oleh Dirjen Jendral Pajak (DJP) Nomor PER-01/PJ/2016 tentang penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan. Melalui peraturan tersebut Dirjen Jendral Pajak mengatur bagaimana wajib pajak menyampaikan SPT tahunannya. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap wajib pajak.

Berdasarkan peraturan tersebut, wajib pajak dapat menyampaikan SPT tahunan untuk tahun pajak 2015 dan seterusnya dengan cara sebagai berikut:

- 1) Secara langsung. Penyampaian SPT tahunan secara langsung dilakukan di:
  - a) Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), meliputi TPT KPP tempat WP terdaftar dan TPT Kantor Pelayanan selain tempat WP, terdaftar atau,
  - b) Pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menerima SPT Tahunan.

SPT Tahunan harus disampaikan ke TPT KPP tempat wajib pajak terdaftar dalam hal SPT tahunan merupakan: SPT Tahunan Pajak {Penghasilan Wajib Pajak Badan, SPT 1770, SPT Tahunan Pembetulan, SPT 1770 S dan SPT 1770 SS (yang Menyatakan lebih bayar, disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT dan disampaikan dalam bentuk e-SPT),

- 2) Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar.
- 3) Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar.
- 4) Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi:
  - a. Laman Direktorat Jendral Pajak
  - b. Laman penyalur SPT elektronik
  - c. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP untuk wajib pajak tertentu
  - d. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan wajib pajak, dan
  - e. Saluran lain yang ditetapkan oleh DJP.

### **2.1.3.3 Indikator Kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan**

- 1) Ketepatan waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.
- 2) Ketepatan prosedur pelaporan atas pembayarand pajak dalam surat pemberitahuan tahunan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)**

Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara untuk memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara. Pajak didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak. Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Realita ini menjadi bertolak belakang yang menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (self assestment system) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Masalah pengumpulan pajak dari masyarakat seringkali terkendala karena kesadaran wajib pajak yang kurang dalam. Menurut Mutia (2014) kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di dukung oleh Dharma & Suardana (2014), bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran

wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Dalam penelitian sebelumnya (Arum 2012) dan (Jatmiko 2006) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan SPT.

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis penelitian ini (H1) adalah adanya pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan penyampaian laporan SPT.

### **2.2.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan SPT.**

Sosialisasi perpajakan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan Negara khususnya pembangunan secara publik.


Kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak atau dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak. Adapun teori dari (Burhan 2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan SPT. Ketika masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya. Penelitian Dwitya (2022) menyimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan SPT Kewajiban sosialisasi masih belum cukup efektif karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih dibawah 50%. Walaupun belum cukup efektif kegiatan sosialisasi terus dilaksanakan karena tiap tahun terjadi peningkatan yang cukup berarti. Dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan menambah jumlah petugas yang melakukan sosialisasi, memasukkan aspek perpajakan dalam materi pendidikan, serta meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis penelitian ini (H2) adalah adanya pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak terhadap kepatuhan penyampaian laporan SPT.

### 2.2.3 Paradigma Penelitian

Melihat adanya hubungan antara Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan SPT, maka paradigma penelitian ini dapat digambarkan dalam Gambar 2.1 berikut ini:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**  
**Sumber: Olah data peneliti, (2022)**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:55) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub> = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan SPT.

H<sub>2</sub> = Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan SPT

